

DITERIMA DARI	PT
Hari	: Rabu
Tanggal	: 24 April 2024
Jam	: 16.28:35



ASLI

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA

Jakarta, 24 April 2024

Hal : ***Permohonan Partai Golongan Karya Sebagai Pihak Terkait Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRP Papua Daerah Pemilihan Papua 1, dan Daerah Pemilihan Papua 5, DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 4 Tahun 2024, Dalam Register Perkara Nomor : 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Yang Diajukan Oleh Partai Demokrat.***

**Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pengisian Keanggotaan DPRP Papua Daerah Pemilihan Papua 1, dan Daerah Pemilihan Papua 5, DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 4 yang diajukan oleh Partai Demokrat di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkenankan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan hasil penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bahwa objek permohonan dalam perkara permohonan tersebut adalah Pembatalan Terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Secara Nasional Tahun 2024 yang mutatis mutandis akan membatalkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk pengisian anggota DPRP Papua Daerah Pemilihan Papua 1, dan Daerah Pemilihan Papua 5, DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 4;
3. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan **Partai Golongan Karya** sebagai peserta pemilu pada daerah pemilihan *a quo* yang perolehan suaranya telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi (“PMK”) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa **“PIHAK TERKAIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah Partai Politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a”**;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023 menjelaskan bahwa **“Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK”**;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023 menjelaskan bahwa **“Permohonan Pihak Terkait yang diajukan oleh : a. Partai Politik Peserta Pemilu harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya”**;
7. Bahwa mengingat **Partai Golongan Karya** secara jelas dan nyata akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya, apabila PERMOHONAN PEMBATALAN Objek Sengketa yang diajukan Partai Demokrat, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran **Partai Golongan Karya**, maka untuk membela hak-hak dan kepentingan hukumnya, cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan Pemohon (**Partai Golongan Karya**) menjadi **PIHAK** sebagai **“PIHAK TERKAIT”** dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat sebagai PIHAK TERKAIT dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Papua Daerah Pemilihan Papua 1, dan Daerah Pemilihan Papua 5, DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 4 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan kami sebagai PIHAK TERKAIT.

Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ketua Umum  AIRLANGGA HARTARTO	 DEWAN PIMPINAN PARTAI GOLKAR PUSAT	Sekretaris Jenderal  LODEWIJK F. PAULUS
---	--	---